



DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.7/3242/2025

Tgl. Pembuatan : 12 Agustus 2025

Tgl. Revisi : -

Tgl. Efektif : Agustus 2025

Disahkan oleh :

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

Emmilya Rosa, SKM., MKM.
NIP 197305251997032001

Nama SOP : Rujukan Pasien

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas karantina kesehatan yang dibutuhkan Tenaga Sanitasi Lingkungan/Entomolog Kesehatan/Epidemiologi Kesehatan yang memahami kebijakan terkait tindakan penyehatan alat angkut
4. Pengemudi ambulans terlatih

Keterkaitan :

SOP Skrining pada Orang

Peralatan / Perlengkapan :

1. Alat Pelindung Diri (APD)
2. Diagnostik set
3. Desinfektan
4. Rekam medik
5. Formulir rujukan
6. ATK
7. Ambulans respons penyakit menular
8. Daftar rumah sakit rujukan

Peringatan :

1. Apabila Prosedur Rujukan tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Prosedur Rujukan Pasien

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja	Dokter	Perawat	Pengemudi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan rujukan pasien						Laporan hasil skrining pada orang	5 menit	Catatan arahan dan laporan hasil skrining pada orang	Ketertarikan SOP Skrining Pada Orang
2	Menugaskan untuk melakukan rujukan pasien						Catatan arahan dan laporan hasil skrining pada orang	5 menit	Catatan penugasan	
3	Melakukan koordinasi dengan rumah sakit rujukan						Catatan penugasan	15 menit	Informasi kesiapan rumah sakit rujukan	
4	Melakukan penyalpan pasien, peralatan dan kendaraan ambulans respons penyakit menular						Informasi kesiapan rumah sakit rujukan	10 menit	Dokumen rujukan	
5	Melaksanakan proses evakuasi pasien						Dokumen rujukan	30 menit	Berita acara rujukan pasien	
6	Membuat laporan rujukan						Berita acara rujukan pasien	15 menit	Draft laporan hasil rujukan pasien	
7	Memeriksa dan menyetujui laporan hasil rujukan pasien						Draft laporan hasil rujukan pasien	10 menit	Laporan rujukan pasien	